

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
53232 0282547775



<https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perubahan Data

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

No. SK : Cilacap

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Kartu Keluarga
3. 3. Akte Kelahiran
4. 4. Akte Perkawinan
5. 5. Buku Nikah
6. 6. Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Mekanisme dapat melalui Online di www.imigrasi.go.id dan walkin (datang langsung)
2. 2. Pemohon Mengajukan permohonan perubahan data
3. 3. Petugas menyerahkan dokumen untuk Mendapatkan persetujuan kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi
4. 4. Petugas melakukan pencetakan perubahan data halaman pengesahan
5. 5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor di mesin antrian
6. 6. petugas memanggil pemohon untuk pengambilan paspor
7. 7. Pemohon menerima paspor

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

menyesuaikan persetujuan dari pusat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap

Jl. Urip Sumoharjo No.249, Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
53232 0282547775



<https://kanimcilacap.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Pengesahan Perijinan dan Hak Asasi Manusia / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Cilacap

Pengaduan Layanan

081217000900